

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 2014

KPT 19 TAHUN 2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SAEFUL MALIK, S.Pd.I dan Berita Acara Rapat Pleno PPK Cikidang Tentang Tanggapan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Nomor 20/PPK/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, maka Komisi Pemihhan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikidang;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU Non2 Tahun 2008 ; Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 2, sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 42 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU,BAWASLU dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2014.

-